



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Para Kepala Biro ;
 3. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 4. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 5. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 6. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

SURAT EDARAN

NOMOR : 0170 /K.BAWASLU/OT.03/VII/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN BAWASLU,
BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA**

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja, Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tataan Normal Baru;
11. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Jabodetabek; dan
12. Memperhatikan masa adaptasi kebiasaan baru, maka perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat edaran ini disusun dengan maksud sebagai pedoman/panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di semua tingkatan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

2. Tujuan

- memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Bawaslu;
- memastikan pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di semua tingkatan dapat berjalan efektif;
- mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Bawaslu dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat panduan penyesuaian sistem kerja bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

D. KETENTUAN

1. Umum

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan seluruh jajaran Bawaslu, perlu penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.

Adaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 bagi seluruh jajaran Bawaslu meliputi penyesuaian sistem kerja, dukungan sumber daya manusia aparatur, dukungan infrastruktur, dan kebijakan dukungan administrasi keuangan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Penyusunan Sistem Kerja

- Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, yang meliputi:
 - Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau *work from office* (WFO); dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya atau *work from home* (WFH).
- Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 huruf a, dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Bawaslu;
- Pengaturan Waktu Bekerja:
 - Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih di seluruh tingkatan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO);
 - Bagi pegawai sekretariat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan di rumah/tempat tinggalnya (WFH) dengan pengaturan proporsional 50:50;
 - Bagi pegawai sekretariat yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) diatur waktu kehadirannya dengan sistem *shift*;
 - Masing-masing pimpinan unit kerja (Pejabat Eselon II) mengatur kehadiran masuk kantor pegawai dengan pengaturan jam kerja sebagai berikut:
 - Pengaturan jam kerja antar *shift* dilakukan dengan jeda minimal 3 (tiga) jam;
 - Shift 1* : Masuk antara pukul 07.30 - 08.00 dan pulang antara pukul 15.30 - 16.00;
Shift 2 : Masuk antara pukul 10.30 - 11.00 dan pulang antara pukul 18.30 - 19.00;
 - Dalam hal terdapat pegawai:
 - Berusia 50 tahun;
 - Memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, hipertensi, gangguan paru/asma/TBC/, dan/atau gangguan ginjal;
 - Ibu hamil dan menyusui;disarankan untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (WFH);
 - Telepon/*Handphone* pegawai yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (WFH) harus tetap aktif sehingga apabila terdapat kondisi *urgent* dapat dihubungi;

- 7) Pimpinan unit kerja dalam hal ini Kepala Biro pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi melalui Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi pada Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota pada Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam memastikan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020;
- 8) Untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, diminta kepada para pimpinan unit kerja agar:
 - a) Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - c) Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
 - d) Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - e) Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung (tatap muka) sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

3. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

Penyesuaian sistem kerja jajaran Bawaslu dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang meliputi:

- a. Penilaian Kinerja

Pimpinan unit kerja memastikan agar:

 - 1) Masing-masing unit kerja melakukan penyesuaian proses bisnis dan standar operasional prosedur yang mendaptasi tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kerja;
 - 2) Jajaran Bawaslu yang melakukan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun di rumah/tempat tinggal (WFH) mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja pegawai;
 - 3) Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilengkapi dengan *output* laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - 4) Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Pemantauan dan Pengawasan
 - 1) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk:
 - a) menugaskan jajarannya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun di rumah/tempat tinggal (WFH) sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja;
 - b) memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif;
 - c) memastikan kehadiran jajarannya melalui presensi *online* melalui media komunikasi;
 - d) menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas jajarannya secara berkala;
 - e) menilai hasil pelaksanaan tugas jajarannya sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan;
 - 2) Seluruh jajaran Bawaslu bertanggung jawab untuk:
 - a) Menaati penugasan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
 - b) Melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi melalui media komunikasi sesuai ketentuan masing-masing unit kerja;
 - c) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja;
 - d) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada masing-masing pimpinan unit kerja; dan

- e) Melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja masing-masing.
- c. Penegakan Disiplin
 - 1) Apabila terdapat jajaran Bawaslu yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 2) Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memastikan agar jajarannya yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dukungan Infrastruktur

Dalam penyesuaian sistem kerja lingkungan Bawaslu masing-masing pimpinan unit kerja agar:

- a. Mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan jajarannya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan sarana dan prasarana perkantoran lainnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- b. Memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bawaslu dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber; dan
- c. Menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

5. Dukungan Administrasi Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Bawaslu khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, pengaturan dukungan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2020 diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan Paket Meeting berupa *fullboard/fullday/halfday* dapat dilaksanakan di luar kantor dengan pembatasan kegiatan berikut:
 - 1) Kegiatan yang secara langsung diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020;
 - 2) Kegiatan kesekretariatan yang terdiri dari:
 - a) Penyusunan program dan anggaran Tahun Anggaran 2021;
 - b) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan anggaran;
 - c) Penatakelolaan BMN dan kearsipan dalam rangka mendukung percepatan Reformasi Birokrasi.
- b. Pelaksanaan perjalanan dinas biasa (akun 524111) atau dalam kota (akun 524113) sebagaimana diatur dalam romawi V angka 2 Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0221/K.Bawaslu/KU.00.03/VI/2020 tidak dibatasi jumlah pelaksana perjalanan dinas namun Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan KPA/PPK wajib mengendalikan perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif, efektif, efisien dan sesuai dengan tingkat prioritas serta urgensi pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. Pengaturan penandatanganan Surat Tugas sebagaimana diatur dalam romawi V angka 4 Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0221/K.Bawaslu/KU.00.03/VI/2020 diubah dan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *ad hoc*;
- d. Pelaksanaan kegiatan di luar kantor wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan sistem kerja dalam Tata Normal Baru di lingkungan Bawaslu, disesuaikan dengan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Masing-masing pimpinan unit kerja melaporkan hasil pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini pada masing-masing unit kerjanya secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku;
3. Masing-masing pimpinan unit kerja melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.

F. PENUTUP

Pada saat surat Edaran ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0148/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: 0108/Bawaslu/SJ/OT.03/VI/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 9 Juli 2020

KETUA



Tembusan Yth:

- Anggota Bawaslu